



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 135 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran A. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor urut 5 (lima) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Anggota: b. A. WAHYU Kepala Seksi
PRADANA, Pengadaan dan
SH Pengembangan
Tanah pada
Kantor
Pertanahan
Kabupaten Ngawi

2. Lampiran B. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan nomor urut 5 (lima) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Anggota: b. PRATIWI Penata Ruang Ahli
KUSUMA Muda pada Dinas
NINGRUM, Dinas Perumahan
ST., M.Si Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Maret 2014

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.